



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/ 108 /II.01/HK/TBB/2012

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu penataan administrasi data sekolah Menengah Atas Negeri.
  2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat - syarat yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dapat diberikan persetujuan
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  3. Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 792/D.D2/TU/2012 Tanggal 30 April 2012 Tentang Calon Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun 2012 Tahap 2.
  2. Surat Kepala SMAN 02 Tulang Bawang Udik Nomor 422 / 04 / SMAN 2 / 01 / TBB / 2012 Tanggal 14 Mei 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI.

KESATU : Untuk Membuka Sekolah Menengah Atas Negeri

- a. Nama : SMAN 02 Tulang Bawang Udik
- b. Nomor Statistik Sekolah : 301181201018
- c. NIS : 300180
- d. Alamat : Kampung Marga Kencana  
Kecamatan Tulang Bawang Udik  
Kab. Tulang Bawang Barat

KEDUA : Kepada Kepala SMAN 02 Tulang Bawang Udik tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku

KETIGA : Apabila ternyata SMAN 02 Tulang Bawang Udik melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panaragan  
Pada tanggal : 30 Mei 2012



Tembusan Yth,

1. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
6. Ketua DPRD Tulang Bawang Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Himpunan Keputusan